



BUPATI KEPULAUAN SANGIHE
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE

NOMOR 312/050/ TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN PERTUMBUHAN EKONOMI DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka percepatan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Kepulauan Sangihe dan untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi sebesar 8% (persen) sesuai Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029, perlu dibentuk Tim;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2014 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Talaud menjadi Kabupaten Kepulauan Sangihe di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5557);

Memperhatikan : Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 000.4.6/3764/SJ Tanggal 11 Juli 2025 hal Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tugas Tim sebagaimana diktum KESATU adalah:

1. Pengarah

Memberikan arahan kepada Tim Kerja dalam pelaksanaan Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe.

2. Ketua

a. melakukan identifikasi permasalahan dalam upaya percepatan pertumbuhan ekonomi Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe;

b. mengkoordinir, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan percepatan pertumbuhan ekonomi Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe;

c. melakukan pengaturan dan pengendalian terhadap kinerja Tim dalam melaksanakan



percepatan pertumbuhan ekonomi Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe; dan

- d. melaporkan pelaksanaan kegiatan pelaksanaan percepatan pertumbuhan ekonomi Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe.

3. Sekretaris

Membantu Ketua dalam pelaksanaan Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe, serta menyiapkan bahan berupa dokumen, data, informasi dan laporan yang dibutuhkan.

4. Anggota

- a. melakukan pengumpulan data dan informasi percepatan pertumbuhan ekonomi Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe; dan
- b. melakukan input data dan informasi 9 (sembilan) langkah konkrit percepatan pertumbuhan ekonomi melalui Website <https://kendaliekonomi.kemendagri.go.id> yang dilaksanakan maksimal pada tanggal 20 setiap bulannya.

KETIGA : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. *SA*

Ditetapkan di Tahuna

pada tanggal 1 Desember 2025

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,



MICHAEL THUNGARI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE
NOMOR 312/050/ TAHUN 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN
PERTUMBUHAN EKONOMI DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE

TIM PERCEPATAN PERTUMBUHAN EKONOMI DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE

- PENGARAH : 1. BUPATI KEPULAUAN SANGIHE;
2. WAKIL BUPATI KEPULAUAN SANGIHE.
- KETUA : SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE.
- SEKRETARIS : KEPALA BADAN PERENCANAAN SERTA PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE.
- ANGGOTA : 1. INSPEKTUR DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE;
2. KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE;
3. KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE;
4. KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE;
5. KEPALA DINAS PERTANIAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE;
6. KEPALA DINAS PERIKANAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE;
7. KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE;
8. KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE;


6
f

9. KEPALA DINAS PERHUBUNGAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE;
10. KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE;
11. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE;
12. KEPALA DINAS KESEHATAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE;
13. KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE;
14. KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE;
15. KEPALA DINAS PARIWISATA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE;
16. KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE;
17. KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN KEBAKARAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE;
18. KEPALA BAGIAN PEREKONOMIAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE;
19. KEPALA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE;
20. KEPALA BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE;
21. SEKRETARIS BADAN PERENCANAAN SERTA PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE;
22. UNSUR KOMANDAN DISTRIK MILITER 1301 SANGIHE;
23. UNSUR KEJAKSAAN NEGERI KEPULAUAN SANGIHE;
24. UNSUR KEPOLISIAN RESOR KEPULAUAN SANGIHE;

9
f

25. KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE;
26. UNSUR KANTOR SUB DIVRE BULOG TAHUNA;
27. KEPALA FUEL PERTAMINA TERMINAL TAHUNA;
28. KEPALA PLN UP3 TAHUNA;
29. KEPALA BADAN KARANTINA IKAN PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN TAHUNA;
30. KEPALA KANTOR SATUAN PELAYANAN PELABUHAN LAUT TAHUNA BALAI KARANTINA HEWAN IKAN DAN TUMBUHAN;
31. KETUA KAMAR DAGANG DAN INDUSTRI KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE;
32. KEPALA BIDANG PERENCANAAN EKONOMI DAN SOSIAL BUDAYA PADA BADAN PERENCANAAN SERTA PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE;
34. KEPALA BIDANG PERENCANAAN PENGEMBANGAN WILAYAH DAN INFRASTRUKTUR PADA BADAN PERENCANAAN SERTA PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE;
35. KEPALA BIDANG PENYUSUNAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PADA BADAN PERENCANAAN SERTA PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE;
36. KEPALA BIDANG PENELITIAN, EVALUASI DAN PENGEMBANGAN KAPASITAS PERENCANAAN PADA BADAN PERENCANAAN SERTA PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE;

C
P

37. PEJABAT FUNGSIONAL PADA BIDANG PERENCANAAN EKONOMI DAN SOSIAL BUDAYA PADA BADAN PERENCANAAN SERTA PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE. 

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,


MICHAEL THUNGARI